

http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/tridharmadimas

EmaiL: <u>info@stmik.jayakarta.ac.id</u> , <u>tridharmadimas.jayakarta@gmail.com</u>

DOI: 10.52362/tridharmadimas.v4i1.1566

E-ISSN: 2798-8295 (Online), P-ISSN: 2798-8554 (Print) Vol. 4 No.1, Juli 2024: halaman 7-14

# SOSIALISASI DAN EDUKASI PAJAK BAGI PELAKU USAHA RUMAHAN DI KELURAHAN UTANKAYU UTARA

Bertha Elvy Napitupulu<sup>1</sup>, Sita Dewi<sup>2</sup>, Dwi Listyowati<sup>3</sup>, Saprudin<sup>4</sup>, Francisca Hermawan<sup>5</sup>, Yunia Panjaitan<sup>6</sup>, Emma Saur Nauli<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta, <sup>5,6</sup> FEB Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya , <sup>7</sup> FEB Universitas Trisakti

bertha.napitupulu27@gmail.com, sitadewi.27@gmail.com, dwilistyowati6@gmail.com, saprudinmaksudi@gmail.com, francisca.h@atmajaya.ac.id, yunia.panjaitan@atmajaya.ac.id, emmasaur@trisakti.ac.id

\*Korespondensi: sitadewi.27@gmail.com

ABSTRAK: Jakarta merupakan kota metropolitan. Walaupun demikian di Jakarta masih terdapat kampung kota yang salah satunya berada di kelurahan Utan Kayu Utara, Jakarta Timur. Seperti pada umumnya kampung kota maka rumah-rumah penduduknya rapat, terkesan padat dan kurang rapi. Berbagai macam aktifitas yang dilakukan penduduk di sini, salah satunya adalah membuka usaha di rumah tempat tinggalnya dan disebut usaha rumahan. Usaha yang dijalankan dari rumah ini merupakan matapencaharian mereka. Usaha mereka termasuk usaha mikro. Pelaku usaha rumahan banyak belum tahu dan menyadari mengenai pajak yang harus dibayarkan mereka ke pemerintah karena mereka telah melakukan usaha. Pelaku usaha rumahan merasa bahwa penghasilan mereka dari berusaha ini kecil hanya cukup untuk makan sehari-hari, dan kalau bisa menabung hanya sedikit. Sehingga mereka tidak merasa perlu untuk membayar pajak. Membayar pajak berarti harus keluar uang lagi, untuk hal yang tidak jelas manfaatnya. Sosialisasi dan edukasi mmengenai pajak bagi pelaku usaha diperlukan, agar mereka tidak takut untuk membayar pajak, mereka mengerti kegunaan pajak, mereka mau melaporkan pajaknya.

Kata kunci: pelaku usaha rumahan, pajak

ABSTRACT: Jakarta is a metropolitan city. However, Jakarta still has urban villages, one of which is located in Utan Kayu Utara urban village, East Jakarta. As in most urban villages, the houses are close together, seem dense and less neat. Various kinds of activities are carried out by residents here, one of which is opening a business in the house where they live and is called a home-based business. This home-based business is their livelihood. Their businesses are considered micro businesses.

Many home-based business owners do not know and realize the taxes they have to pay to the government because they have been doing business. Home-based business owners feel that their income from this business is small, only enough for daily life, and if they can save only a little. Therefore, they do not feel the need to pay taxes. Paying taxes means having to spend money again, for things that have no clear benefits.

Socialization and education about taxes for business owner are needed, so that they are not afraid to pay taxes, they understand the use of taxes, they want to report their taxes.

**Keywords:** home-based businesses, tax



http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/tridharmadimas

EmaiL: <a href="mailto:info@stmik.jayakarta.ac.id">info@stmik.jayakarta.ac.id</a>, <a href="mailto:tridharmadimas.jayakarta@gmail.com">tridharmadimas.jayakarta@gmail.com</a>

DOI: 10.52362/tridharmadimas.v4i1.1566

E-ISSN: 2798-8295 (Online), P-ISSN: 2798-8554 (Print) Vol. 4 No.1, Juli 2024: halaman 7-14

#### **PENDAHULUAN**

Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia sekaligus kota metropolitan. Jakarta dibagi kedalam enam wilayah, yaitu Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat serta Kepulauan Seribu. Penduduk Jakarta berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 adalah sejumlah 10,56 juta jiwa [1], mereka tersebar di keenam wilayah yang ada. Wilayah tempat tinggal penduduk Jakarta ada yang merupakan kompleks perumahan, ada yang berupa kampung kota. Pada umumnya kompleks perumahan tertata rapi, baik bentuk rumahnya, sarananya seperti jalan di dalam kompleks, fasilitas umum, keamanan dan lainnya. Sedangkan kampung kota tidak tertata rapi, padat, cenderung kumuh.

Di Jakarta Timur tepatnya di wilayah kelurahan Utan Kayu Utara adalah merupakan kampung kota. Rumah-rumah penduduknya rapat, terkesan padat dan kurang rapi. Penduduk yang tinggal di wilayah ini ada yang tinggal di rumah milik sendiri ada yang tinggal di rumah yang disewa atau mengkontrak. Berbagai macam aktifitas yang dilakukan penduduk di sini, salah satunya adalah membuka usaha di rumah tempat tinggalnya dan disebut usaha rumahan. Usaha yang dijalankan dari rumah ini merupakan matapencaharian mereka. Usaha mereka termasuk usaha mikro, yaitu usaha yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha dengan aset maksimal 50 juta rupiah dan omset maksimal 300 juta rupaiah [2]. Usaha mikro dijalankan oleh pemilik usaha, bila ada pekerja atau karyawan maka jumlahnya 1- 5 orang saja [3]. Setiap orang yang berusaha dan/atau mendapatkan penghasilan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum[4].

Pelaku usaha rumahan banyak belum tahu dan menyadari mengenai pajak yang harus dibayarkan mereka ke pemerintah karena mereka telah melakukan usaha. Pelaku usaha diharuskan membuat NPWP (Nomor Pokok Wjib Pajak) terlebih dahulu. Pajak yang harus dibayarkan oleh para pelaku usaha adalah pajak penghasilan, (Pph) yang meliputi pph final, pph karena ada transaksi penjualan jasa dan pph untuk karyawan, bila pelaku usaha mempekerjakan karyawan. Setiap tahun mereka harus mengisi SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) yaitu melaporkan penghasilan yang mereka dapat. Banyak pelaku usaha rumahan merasa bahwa penghasilan mereka dari berusaha ini kecil hanya cukup untuk makan sehari-hari, dan kalau bisa menabung hanya sedikit. Sehingga mereka tidak merasa perlu untuk membayar pajak. Mereka berfikir membayar pajak berarti harus keluar uang lagi, untuk hal yang tidak jelas manfaatnya. Sudah penghasilannya hanya sedikit masih juga harus bayar pajak. Apa lagi mereka harus membuat NPWP dan lapor atau mengisi SPT. Hal-hal yang membuat mereka pusing, karena belum terbayang manfaat apa yang akan mereka peroleh bila mereka mau mengurus itu semua.

Selain pelaku usaha, masyarakat pada umumnya banyak juga yang belum menyadari pentingnya membayar pajak. Pajak yang harus dibayarkan oleh perorangan atau badan karena orang tersebut mempunyai tanah dan/atau rumah dan memperoleh manfaatnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) [5]. PBB wajib dibayar setiap tahunnya oleh pemilik obyek pajak yaitu pemilik tanah dan/atau bangunan. Masyarakat pada umumnya belum banyak yang tahu apa manfaat kita membayar PBB. Yang mereka tahu bahwa semua obyek adalah dikenai pajak. Masyarakat diminta untuk bayar pajak yang tidak jelas nanti uang pajak itu akan ke mana dan untuk apa. Pajak lain yang juga harus dibayar oleh perorangan atau badan karena mereka memiliki dan atau menguasai kendaraan adalah pajak kendaraan bermotor. Pemilik kendaraan bila mempunyai STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) berarti berkewajiban membayar pajak kendaraan bermotornya setiap tahun. Banyak yang lupa ataupun abai membayar pajak ini. Selama kendaraannya dapat berjalan dan tidak ditangkap polisi lalu lintas karena melanggar, masyarakat merasa boleh-boleh saja tidak membayar pajak. Bahkan ada pemilik kendaraan bermotor yang tidak mengurus STNK nya jadi tidak punya kewajiban untuk membayar pajak. Masyarakat belum sadar akan penting dan bergunanya membayar pajak kendaraan bermotor.

Mitra pengbdian kepada masyarakat adalah ibu rumah tangga dan pelaku usaha rumahan. Mereka ini orang-orang sederhana, yang dalam kesehariannya hanya mengurus rumah tangga atau menjalankan usaha "kecil-kecilan" di rumah. Mereka tidak mempunyai penghasilan yang besar. Mereka tidak terfikir untuk bersusah payah membayar pajak tepat waktu bahkan tidak membayar pajak. Pajak berarti keluar uang lagi, yang tentu membebani mereka, sementara manfaat dari membayar pajak tidak dirasakan oleh mereka, karena mereka tidak menyadarinya.



http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/tridharmadimas

 $EmaiL: \underline{info@stmik.jayakarta.ac.id} \ , \ \underline{tridharmadimas.jayakarta@gmail.com} \\ DOI: 10.52362/tridharmadimas.v4i1.1566$ 

E-ISSN: 2798-8295 (Online), P-ISSN: 2798-8554 (Print) Vol. 4 No.1, Juli 2024: halaman 7-14

Oleh sebab itu, tim pengabdian kepada masyarakat STIE Jayakarta merasa perlu untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada mereka mengenai Pajak, agar mereka dapat tertib pajak. Tertib pajak berarti mereka mau membayar pajak sesuai waktunya dan mereka mau melaporkan pajaknya.

Rencana pelaksanaan Pengabdian Masyarakat adalah:

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Oktober 2023

Waktu : 09.00 – 12.00 Tempat : RPTRA Utakara

Jl. Jeruk 3 no 23 rt 14 rw 06, Kelurahan Utan Kayu Utara,

Kota Jakarta Timur

Acara : Sosialisasi dan Edukasi Pajak

#### **METODE**

Metode untuk melakukan pengabdian masyarakat ini adalah dengan memberikan ceramah secara langsung kepada ibu pelaku usaha rumahan yang berjumlah sekitar 20 orang dan kemudian disambung dengan diskusi berupa tanya jawab dan komentar.

Adapun tahapan pengabdian masyarakat ini adalah:

- 1. Persiapan, yaitu mencari mitra yang menjadi sasaran sosialisasi Pajak bagi Para Pelaku Usaha Rumahan. Selain itu kami juga mempersiapkan dana dan materi pengabdian masyarakat yaitu masalah pajak, mulai definisi, pajak yang berhubungan dengan pelaku UMKM, pajak di kehidupan sehari-hari beserta contohnya.
- 2. Survey lapangan, yaitu melihat kondisi tempat pengabdian masyarakat sehingga kami dapat menentukan dengan tepat hal-hal apa yang harus dilakukan pada saat pengabdian masyarakat.
- 3. Pelaksanaan, yaitu waktu melaksanakan pengabdian masyarakat memberi sosialisasi pajak untuk pelaku usaha rumahan. Dalam pelaksanaan juga disosialisasikan pelaporan pajak yaitu pengisian SPT.
- 4. Pelaporan, yaitu membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan pengabdian masyarakat ini, baik laporan secara internal ataupun laporan luaran berupa penulisan di jurnal.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. SURVEI

Survey diperlukan untuk menentukan siapa saja yang akan jadi obyek dari pengabdian kepada masyarakat ini. Kemudian tim pengabdian masyarkat akan menentukan mitra pengabdian masyarakat, sehingga kegiatan ini mendapat izin dan legal untuk dilaksanakan. Selain itu dengan melakukan survey tim pengabdian kepada masyarakat mengetahui kondisi lokasi pengabdian dan juga mengetahui peralatan dan kelengkapan barang-barang yang sudah tersedia di lokasi atau barang-barang yang harus dibawa oleh tim.

Tim Pengabdian Masyaraka STIE Jayakarta bergabung dengan STMIK Jayakarta dan juga FEB Unika Atmajaya serta FEB Trisakti memutuskan untuk bermitra dengan kelurahan Utan Kayu Utara. Pejabat Lurah Utan Kayu Utara menyambut baik rencana pengabdian masyarakat ini. Penduduk di di wilayah ini, terutama ibu-ibu dan yang memiliki usaha rumahan akan di edukasi mengenai pentingnya pajak bagi mereka. Mitra ini dipilih karena pada tahun 2021 Tim Pengabdian Masyarakat STIE sudah pernah memberikan sosialisasi masalah literasi keuangan tetapi hanya terbatas di salah satu rt di wilayah kelurahan Utan Kayu Utara. Dan sekarang dirasa perlu, mereka mendapat tambahan ilmu mengenai pajak.

Selain menentukan mitra, ditentukan juga tempat untuk acara sosialisasi pajak, yaitu di pendopo RPTRA UTAKARA, yang mana tempat ini cukup luas, bersih dan ternyata perlengkapannya seperti layar untuk infokus, microphone dan pengeras suaranya, kabel sudah tersedia. Begitu juga kursi serta mejanya. Sehingga memudahkan Tim Pengabdian Masyarakat untuk melakukan acara sosialisasi pajak. Tim Pengabdian Masyarakat hanya perlu membawa laptop dan infocus saja pada saat acara sosialisasi pajak. Lokasi RPTRA UTAKARA mudah dicari dan mudah dijangkau. Untuk menggunakan RPTRA UTAKARA Tim Pengabdian Masyarakat juga mengajukan izin ke kelurahan Utan Kayu Utara, tetapi disarankan untuk langsung mengajukan izin penggunaan RPTRA UTAKARA ke pengelola RPTRA yang sehari-hari berkantor di RPTRA UTAKARA. Tim Pengabdian Masyarakat STIE Jayakarta segera menindaklanjuti hal ini dan mengajukan izin penggunaan RPTRA UTAKARA ke ibu Euis selaku pengelola.



 $\underline{http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/tridharmadimas}$ 

EmaiL: info@stmik.jayakarta.ac.id , tridharmadimas.jayakarta@gmail.com

DOI: 10.52362/tridharmadimas.v4i1.1566

E-ISSN: 2798-8295 (Online), P-ISSN: 2798-8554 (Print) Vol. 4 No.1, Juli 2024: halaman 7-14

#### 2. PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat bertema sosialisasi dan edukasi pajak untuk ibu rumah tangga dan pelaku usaha rumahan di wilayah utan kayu utara dilaksanakan pada hari Kamis, 26 Oktober 2023 jam 09.00 – 12.00 di RPTRA UTAKARA. Panitia yang terdiri dari dosen STIE Jayakarta, dosen STMIK Jayakarta, dosen dari FEB UNIKA Atmajaya dan dosen dari FEB Trisakti bersiap di lokasi mulai jam 08.00. Dibantu mahasiswa STIE Jayakarta dan petugas di RPTRA, kami menyiapkan tempat kegiatan pengabdian masyarakat, seperti seting infocus, cek microphone, pemasangan sepanduk, menyiapkan meja absensi, konsumsi dan sebagainya.

Peserta mulai hadir pukul 08.40, langsung mengisi absen, dan diberi snak box kemudian dipersilahkan untuk duduk. Peserta yang berjumlah 22 orang semuanya ibu-ibu dan memiliki usaha yang dijalankan dari rumah. Ada yang menerima jahitan, ada yang membuka warung, ada yang berjualan gorengan dan sebagainya.

Tepat jam 09.00 acara dimulai. Pembawa acara Bapak Johan Hursepuny memulai acara dengan memperkenalkan tim pengabdian masyarakat dari STIE Jayakarta, juga STMIK Jayakarta, ibu Sisca dan ibu Yunia dari FEB UNIKA Atmajaya seta ibu Emma dari FEB Universitas Trisakti. Tidak lupa diinformasikan juga apa tujuan dari acara ini. Setelah perkenalan dilakukan doa bersama dipimpin oleh Bapak Anton Zulkarnain Sianipar dan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan.

Sambutan pertama oleh Ibu Bertha Elvy Napitupulu selaku ketua acara pengabdian masyarakat kali ini, kemudian juga ada kata sambutan dari pengelola RPTRA UTAKARA. Setelah itu dilanjutkan dengan acara inti yaitu sosialisasi dan edukasi pajak, yang dipaparkan oleh narasumber dari STIE Jayakarta yaitu Bapak Saprudin.

Materi sosialisasi dan edukasi pajak yang dipaparkan nara sumber meliputi Perpajakan UMKM, E-SPT, Tarif Pajak UMKM. Dijelaskan disini bahwa UMKM wajib melaporkan SPT tahunan atau secara mudahnya UMKM wajib melaporkan pajaknya. Walaupun pembayaran pajak untuk UMKM yang beromzet > 500 juta. Mungkin hal in banyak yang belum diketahui para pelaku usaha, seperti pelaku usaha rumahan yang omzetnya kecil dibawah 500 juta. Mereka malas melaporkan pajaknya takut harus membayar pajak yang berarti keluar uang lagi. Adanya E SPT memudahkan wajib pajak termasuk para UMKM untuk melaporkan pajaknya. Dirjen Pajak telah merancang dan membuat E-SPT untuk mengellola pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik. Dengan adanya E-SPT terjadi efisiensi administrasi perpajakan, salah satunya mempercepat proses pengolahan dan penyelesaian SPT. Untuk UMKM paling tidak dengan adanya E-SPT mempermudahpara pelaku usaha untuk meningkatkan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya E-SPT juga membuat akses perpajakan wajib pajak khususnya pelaku usaha di daerah terpencil menjadi lebih mudah. Dalam acara ini dijelaskan beberapa jenis SPT, khususnya jenis SPT yang dapat digunakan para UMKM untuk melaporkan pajaknya seperti SPT 1770S. Yang diingatkan oleh narasumber untuk para peserta adalah untuk dapat melaporkan pajaknya atau mengisi SPT, para wajib pajak harus mempunyai NPWP. NPWP sekarang sudah disamakan dengan NIK atau nomor induk kependudukan. Kemudahan pembayaran pajak didukung dengan cara transfer antar bank maupun dengan menggunakan internet banking. Diberikan contoh cara pembayaran pajak UMKM yang omzetnya kecil. Selain membahas pajak UMKM, dibahas juga sekilas mengenai pajak-pajak lain yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari seperti PBB, pajak kendaraan bermotor, pajak restoran dan sebagainya.

Beberapa peserta memberikan komentarnya, mengenai kekhawatiran mereka harus membayar pajak besar untuk jualan mereka yang tidak seberapa. Peserta menanyakan juga bagaimana mengurus NPWP, kemudahan apa yang dapat mereka terima kalau mereka sudah punya NPWP dan lapor pajak, apakah mereka bisa mendapatkan akses kredit ke bank dengan mudah bila ada NPWP. Peserta menyadari bahwa pajak ini nantinya digunakan untuk pembangunan di Indonesia. Di sesi tanya jawab, peserta juga diminta untuk mengisi kuesioner didampingi oleh para mahasiswa.

Selesai pemaparan materi, tim pengabdian masyarakat mengapresiasi peserta yang aktif bertanya ataupun memberikan komentar, mereka kami beri "kenang-kenangan". Acara Sosialisasi dan Edukasi Pajak bagi Ibu Rumah Tangga dan Pelaku Usaha Rumahan ditutup dengan doa.



http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/tridharmadimas EmaiL: info@stmik.jayakarta.ac.id , tridharmadimas.jayakarta@gmail.com

DOI: 10.52362/tridharmadimas.v4i1.1566

E-ISSN: 2798-8295 (Online), P-ISSN: 2798-8554 (Print) Vol. 4 No.1, Juli 2024: halaman 7-14

### 3. FOTO KEGIATAN



Panitia Pengabdian Kepada Masyarakat



http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/tridharmadimas

Email: info@stmik.jayakarta.ac.id , tridharmadimas.jayakarta@gmail.com

DOI: 10.52362/tridharmadimas.v4i1.1566

E-ISSN: 2798-8295 (Online), P-ISSN: 2798-8554 (Print) Vol. 4 No.1, Juli 2024: halaman 7-14



Peserta bersama panitia



Sebagian peserta sedang menyimak materi yang diberikan



http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/tridharmadimas

Email: info@stmik.jayakarta.ac.id , tridharmadimas.jayakarta@gmail.com

DOI: 10.52362/tridharmadimas.v4i1.1566

E-ISSN: 2798-8295 (Online), P-ISSN: 2798-8554 (Print) Vol. 4 No.1, Juli 2024: halaman 7-14



Bapak Saprudin menjelaskan masalah pajak kepada peserta



Salah satu peserta yang aktif, mendapat hadiah





http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/tridharmadimas EmaiL: info@stmik.jayakarta.ac.id , tridharmadimas.jayakarta@gmail.com

DOI: 10.52362/tridharmadimas.v4i1.1566

E-ISSN: 2798-8295 (Online), P-ISSN: 2798-8554 (Print) Vol. 4 No.1, Juli 2024: halaman 7-14



Pengisian kuesioner dipandu mahasiswa

#### **KESIMPULAN**

Pelaku usaha rumahan mempunyai omzet yang besarnya di bawah 500 juta rupiah setahun. Mereka belum mempunyai NPWP dan tidak membayar pajak apalagi melaporkan pajaknya dengan mengisi SPT. Mereka banyak belum mengetahui bahwa bila omzet di bawah 500 juta rupiah setahun pajak yang dibayarkan adalah nol atau nihil. Dengan mengikuti sosialisasi dan edukasi tentang pajak mereka menjadi tahu bahwa mereka tidak usah membayar pajak tetapi tetap harus melaporkannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- <sup>1]</sup> **Badan Pusat Statistik.** (2021). "Hasil Sensus Penduduk 2020" . (https://www.bps.go.id)
- <sup>2]</sup> Undang-undang no 20 tahun 2008. Undang-undang mengenai UMKM
- <sup>3]</sup> online-pajak.com/seputar-pph-final/perbedaan-ukm-umkm
- <sup>4]</sup> **Madiasmo**. (2018). "Perpajakan". Yogyakarta: Andi
- <sup>5]</sup> **Pajakku.** (2023). "Mengenal Apa itu Pajak Bumi dan Bangunan". https://www.pajakku.com/read/60c325cceb01ba1922ccadeb/Mengenal-Apa-Itu-Pajak-Bumi-dan-Bangunan
- <sup>6]</sup> Undang-undang Republik Indonesia no 7 tahun 2021. Undang-undang mengenai harmonisasi peraturan perpajakan
- <sup>7]</sup>Sigit A. Nugroho. (2023). Mengenal tariff pph final untuk UMKM. https://www.pajakku.com/read/5d493b9f6fd6cc1a05c6cf5c/Mengenal-Tarif-PPh-Final-untuk-UMKM.
- <sup>8]</sup> **Heru Yulianto.** (2023). "Apakah umkm perlu npwp?" <u>https://www.pajak.com/pajak/apakah-umkm-perlu-npwp-berikut-syaratnya/</u>
- <sup>9]</sup> **Jumaiyah dan Wahidullah**. (2021). "Pajak Penghasilan: Teori, Kasus dan Praktik". Yogyakarta: Andi Offset